

KEDUDUKAN YAYASAN : ANTARA PENDIRI DAN MASYARAKAT

Lintang Suryaningtyas

Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

lintang@arhlawoffice.com

Abstract

The foundation as a form of legal entity in Indonesia has a unique character because it is owned by the public, has no members, and is engaged in social, religious and humanitarian fields. The founder separates a portion of his personal assets and surrenders fully to the foundation he founded. After that, the founder may sit as the organ of the foundation that he founded, although that is not compulsory, as well as the family members of the founder of the foundation which are a completely separate part and may not have any interest in the foundation. The foundation's establishment is relatively easy, but its management requires carefulness in order not to cause legal problems among the organs, the organs the founder and other legal problems that may effect the foundations themselves. The founding of the foundation since the era of Hindia Belanda without being regulated by laws and regulations in Indonesia, raises its own resistance for descendants of the founders of foundations and foundation managers who are accustomed to manage foundations with free play rules, when the birth of the Republic of Indonesia Law Number 16 of 2001 Concerning Foundations then amended by Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2004 concerning Amendments to the Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2001 concerning Foundations, along with the implementing regulations. Efforts to enforce the provisions in the Law of the Foundation seem to indeed require some significant amount of time, so that within a period of almost two decades since the enactment of the Foundation Law, there are still many ignorance of the provisions regarding foundations and conflicts that resulted from such ignorance.

Keywords : Foundations, Founders, Separated Assets, Transfer of Assets, Foundation Law.

Abstrak

Yayasan sebagai salah satu bentuk badan hukum di Indonesia memiliki karakter yang unik karena dimiliki oleh publik atau umum, tidak memiliki anggota, dan bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Pendiri memisahkan sebagian dari harta kekayaan pribadinya dan menyerahkan sepenuhnya bagi yayasan yang didirikannya. Setelah itu, pendiri dapat duduk sebagai organ yayasan yang didirikannya, walaupun hal itu bukan merupakan suatu keharusan, demikian pula dengan keluarga pendiri yayasan yang merupakan bagian yang sama sekali terpisah dan tidak memiliki kepentingan apapun terhadap yayasan tersebut. Pendirian yayasan relatif mudah, namun pengelolaannya membutuhkan kejelian agar tidak menimbulkan permasalahan antar organ, organ dengan pendiri dan permasalahan hukum lain yang berdampak bagi yayasan itu sendiri. Berdirinya yayasan sejak jaman Hindia Belanda tanpa diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia menimbulkan resistensi tersendiri bagi keturunan pendiri yayasan dan para pengelola yayasan yang terbiasa untuk mengelola yayasan dengan aturan main yang bebas, ketika lahir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, beserta peraturan pelaksanaannya. Upaya menegakkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan ini

nampaknya memang membutuhkan waktu, sehingga dalam kurun waktu hampir dua puluh tahun sejak berlakunya Undang-Undang Yayasan, masih terdapat banyak ketidaktahuan atas ketentuan tentang yayasan dan konflik yang bersumber dari ketidaktahuan tersebut.

Kata Kunci : Yayasan, Pendiri, Harta yang Dipisahkan, Pengalihan Aset, Undang-undang Yayasan.

A. Pendahuluan

Yayasan adalah salah satu bentuk badan hukum yang diakui di Indonesia, dan keberadaannya sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak jaman Hindia Belanda. Istilah Yayasan pada mulanya adalah terjemahan dari istilah “*stichting*” dalam bahasa Belanda dan “*foundation*” dalam bahasa Inggris.¹ Oleh karena belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan, maka dalam menjalankan kegiatannya Yayasan-Yayasan yang ada saat itu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar pengaturannya antara lain yaitu Pasal 365, Pasal 900 dan Pasal 1680 KUH Perdata.² Ketentuan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut antara lain pasal 319c, 319g, 319h, 331a, 332a dan b, 333 dan bagian 6 tentang Perwalian oleh Perkumpulan, Yayasan dan Lembaga Sosial menyebutkan kata Yayasan namun tidak dijelaskan tentang apakah yang dimaksud dengan yayasan, sedangkan pada beberapa ketentuan pasal yang lain, seperti Pasal 1680 KUH Perdata berlaku bagi yayasan tanpa disebutkan istilah yayasan, melainkan disamakan dengan lembaga kemasyarakatan, badan/lembaga keagamaan, dan lembaga umum.

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui, dan diberlakukan sebagai badan hukum, namun status Yayasan sebagai badan hukum di pandang masih lemah karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat atau yurisprudensi.³ Tentang pengakuan status hukum yayasan sebagai badan hukum, putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah mempertimbangkan kedudukan suatu yayasan sebagai badan hukum, jauh sebelum Undang-Undang Yayasan lahir di Indonesia. Yayasan sebagai badan hukum pun telah diterima dalam suatu yurisprudensi tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa Yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan.

¹ Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000, hlm. 3.

² Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993, hlm. 165.

³ Gatot Supramono, *Hukum Yayasan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 3.

Pendapat *Hoge Raad* ini diikuti oleh *Hooggerichtshof* di Hindia Belanda dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting Stb.* Nomor 327 Tahun 1956, dimana pada tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda)⁴, namun demikian, pengaturan yang jelas tentang bagaimana mengelola suatu yayasan belum pernah ada hingga terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan.

Keadaan dimana telah banyak lahir yayasan tanpa diatur oleh satupun peraturan perundang-undangan inilah yang menyebabkan pengelolaan yayasan di Indonesia berjalan sekehendak pendiri yayasan masing-masing, terutama karena kebanyakan yayasan pada saat itu dikelola oleh keluarga pendiri yayasan, dan pendiri yayasan biasanya dianggap sebagai pemilik yayasan, yang mempunyai wewenang penuh atas yayasan yang didirikannya, menyebabkan yayasan kerap kali terlihat seperti perusahaan keluarga. Demikian pula, sebelum lahir adanya Undang-Undang Yayasan, tidak terdapat keseragaman pengelolaan masing-masing yayasan. Oleh karena itu, ketika lahir peraturan berupa Undang-Undang tentang Yayasan pada tahun 2001, menimbulkan banyak hal yang harus diperhatikan dan disesuaikan dalam pengelolaan suatu yayasan yang telah terbentuk sebelum lahirnya undang-undang tersebut, yang tak jarang menimbulkan konflik di dalam internal yayasan itu sendiri.

Salah satu permasalahan yang sering timbul dalam pengelolaan yayasan di Indonesia, adalah tentang kedudukan yayasan, antara pendiri dan masyarakat (diluar pendiri dan keturunan/ahli warisnya). Terkait pendiri yayasan, Kompendium Hukum Yayasan, yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Ham RI Tahun 2012 menyatakan bahwa dalam praktik banyak dijumpai penyelundupan hukum berupa pengalihan atau pembagian hasil kegiatan usaha maupun perolehan lain secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan, terlebih lagi apabila yayasan tersebut merupakan yayasan yang didirikan oleh orang-orang yang masih memiliki hubungan keluarga (suami, isteri, anak).⁵

⁴ Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: PT.Abadi, 2002, hlm.18-19.

⁵ Kompendium Hukum Yayasan, disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012, hlm. 10.

B. Pembahasan

B.1. Kekayaan Yayasan Adalah Kekayaan yang Dipisahkan dari Kekayaan Pribadi Pendirinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 1 ayat (1) mengatur :

“Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota”.

Yayasan memiliki perbedaan yang mencolok dengan badan hukum lainnya dalam hal investasi modal. Yayasan memperoleh modal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan dan kekayaan milik pendirinya. Konsekuensi dari harta yang dipisahkan, pendirinya tidak mempunyai hak lagi atas kekayaan tersebut.⁶ Utrech menjelaskan bahwa yayasan merupakan tiap kekayaan (*vermogen*) yang tidak merupakan kekayaan orang atau kekayaan badan, dan yang diberi tujuan tertentu.⁷ Hal ini diatur secara eksplisit dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur bahwa : “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal”.

Sejalan dengan penjelasan UU Yayasan, maka Pasal 9 ayat (1) UU no. 16 Tahun 2001 mengatur bahwa pengalihan harta kekayaan pendiri dapat menjadi kekayaan awal suatu yayasan. Pengalihan tersebut dapat berupa uang dan barang dan akan menjadi kekayaan yayasan terpisahkan dari pendiri atau pemiliknya untuk mencapai tujuan yayasan. Keadaan seperti ini menjadi syarat materiil dari suatu yayasan.⁸ Dengan demikian jelaslah bahwa sejak didirikan, kekayaan yayasan merupakan kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi pendirinya, dengan kata lain tidak boleh ada penyatuan atau percampuran kekayaan yayasan dengan kekayaan pribadi para pendirinya.

Di sisi lain, pendiri yayasan, sebagai pribadi, tak terlepas dari kondisi yang berhubungan dengan adanya keluarga, baik anak dan keturunannya maupun saudara sedarah atau kerabat.

⁶ Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dalam Mewujudkan Fungsi Sosial, hlm. 4.

⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

⁸ Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, tahun 2013, hal. 49.

Demikian pula pada saat telah meninggal dunia, pendiri yayasan tidak terlepas dari keadaan mewaris atas harta benda yang dimilikinya semasa hidup. Keadaan-keadaan inilah yang rentan masalah terkait dengan pemisahan harta pribadi pendiri yayasan dengan harta yang telah dipisahkannya menjadi harta kekayaan yayasan yang didirikan semasa hidupnya, dalam hubungannya dengan bagian waris keturunan pendiri yayasan. Oleh karena itu, sebaiknya diperhatikan beberapa hal sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, sejak pendirian yayasan, sehingga potensi masalah dikemudian hari, dapat diminimalisir.

B.2. Pemisahan Harta Kekayaan Pendiri Saat Pendirian Yayasan.

Dalam hal seseorang mendirikan yayasan, artinya ia memisahkan sebagian harta kekayaan yang dimilikinya untuk menjadi harta kekayaan yayasan yang didirikannya. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan Pasal 7 mengatur lebih lanjut :

“Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan”.

Selain ketentuan tersebut, ada hal yang juga harus diperhatikan, yaitu jika pendiri tersebut terikat dalam perkawinan dan menggunakan sebagian harta bersama untuk pendirian yayasan, maka peristiwa tersebut terkait dengan beberapa ketentuan peraturan perundangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 124, yang mengatur :

“Hanya suami saja yang boleh mengurus harta-bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan istrinya, kecuali dalam hal yang diatur dalam pasal 140. Dia tidak boleh memberikan harta bersama sebagai hibah antara mereka yang sama-sama masih hidup, baik barang-barang tak bergerak maupun keseluruhannya atau suatu bagian atau jumlah tertentu dari barang-barang bergerak, bila bukan kepada anak-anak yang lahir dari perkawinan mereka, untuk memberi suatu kedudukan”.

Namun demikian terdapat ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1) mengatur : “Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.”

Dengan demikian, tindakan seseorang memisahkan harta pribadinya untuk mendirikan suatu yayasan, jika pendiri terikat dalam perkawinan, dan harta yang dipisahkannya merupakan harta bersama dalam perkawinan tersebut, harus mendapat persetujuan dari pasangan dalam perkawinan tersebut.

Hal ini menjadi hal yang cukup krusial mengingat terdapat hak orang-orang lain, dalam hal ini keluarga pendiri yayasan, yaitu pasangan (istri/suami) dan anak yang memiliki hak penuh atas harta bersama yang merupakan kekayaan pendiri yayasan. Sehingga, antisipasi dengan mempersiapkan surat persetujuan pasangan dalam perkawinan pendiri yayasan, perlu dilakukan guna menghindari adanya gugatan di kemudian hari.

B.3. Hibah Bagi Yayasan

Dalam hal harta kekayaan yang dimiliki yayasan, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan mengatur bahwa selain uang dan barang dari pendiri, yayasan dapat memperoleh harta dalam bentuk:

- a) Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
- b) Wakaf atau warisan;
- c) Hibah atau hibah wasiat;
- d) Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan atau peraturan yang berlaku.

Selain itu, Undang-Undang Yayasan memungkinkan adanya sumber kekayaan yayasan dari bantuan pemerintah atau bantuan luar negeri.

Seorang pendiri yayasan atau dapat memberikan sebagian harta kekayaannya kepada yayasan yang didirikannya, sebagai aset atau kekayaan yayasan. Sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan, kebanyakan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, dikelola oleh anggota keluarga pendiri yayasan, demikian pula terdapat yayasan-yayasan yang menggunakan domisili atau berdiri di atas tanah yang dimiliki oleh salah satu pendirinya. Status tanah atau berikut bangunan yang digunakan untuk kepentingan yayasan, dapat diberikan dalam bentuk hibah.

Terkait hibah, terdapat beberapa ketentuan peraturan perundangan yang harus diperhatikan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1666, yang mengatur :

“Penghibahan adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup.”

Pembatasan atas perbuatan hukum hibah, juga terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 124, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 36 ayat (1), sebagaimana diuraikan di atas, dimana pemberian hibah harus atas persetujuan pasangan dalam perkawinan.

Selanjutnya, untuk menghindari permasalahan waris yang mungkin timbul jika pendiri yayasan yang menghibahkan harta kekayaannya kepada yayasan, meninggal dunia, perlu diperhatikan pula ketentuan hukum waris yang salah satunya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan hak yang dimiliki oleh (para) ahli warisnya. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 833 mengatur pada paragraf pertama :

“bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Namun, di sisi lain para ahli waris itu juga mempunyai kewajiban dalam hal pembayaran hutang, hibah wasiat, dan lain-lain dari pewaris (pasal 1100 KUHPerduta). Berdasarkan pertanyaan yang Saudara ajukan, maka hutang dari debitur yang telah meninggal dunia tersebut dapat dialihkan kepada ahli warisnya berdasarkan ketentuan dalam KUHPerduta.”

Ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut secara mandiri, tidak memiliki pengecualian, misalnya harta benda yang telah diberikan oleh pewaris kepada pihak lain, artinya ahli waris mempunyai hak atas keseluruhan harta pewaris tanpa kecuali, termasuk pula harta kekayaan yang telah dipisahkan oleh pewaris sebagai pendiri yayasan untuk kekayaan yayasan. Namun demikian, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 913 mengatur :

“*Legitieme portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat”.

Bagian harta kekayaan pendiri yayasan yang dihibahkan menjadi kekayaan yayasan berdasarkan ketentuan jumlahnya tidak boleh merugikan bagian wajib (*legitieme portie*) para ahli warisnya.

Ketentuan lain bagi muslim terkait hibah, tunduk pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, penegasan SKB MA dan Menteri Agama No. 07/KMA/1985 dan Qs Al-Ahzab (33): 4-5 yang mengatur bahwa : “Pemberian hibah harus taat pada ketentuan batas maksimum sebesar 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah.”

Berdasarkan kedua ketentuan perundangan tersebut, hibah oleh pendiri yayasan, dimungkinkan asalkan tidak melanggar *legitieme portie* dari ahli waris (dalam sistem kewarisan perdata Barat), dan tidak melebihi 1/3 dari seluruh harta pemberi hibah (dalam sistem kewarisan Islam). Ketentuan tentang hibah ini, juga berlaku secara umum bagi pihak-pihak lain manapun yang berkehendak untuk melakukan hibah bagi yayasan.

B.4. Status Tanah/Bangunan Milik Pendiri Yayasan Yang Tidak Dihilangkan Kepada Yayasan Namun Dipergunakan Oleh Dan Untuk Yayasan.

Sebagaimana diuraikan pada bagian Pendahuluan, kebanyakan yayasan yang didirikan sebelum lahirnya Undang-Undang Yayasan, dikelola oleh anggota keluarga pendiri yayasan, demikian pula terdapat yayasan-yayasan yang menggunakan domisili atau berdiri di atas tanah yang dimiliki oleh salah satu pendirinya, walaupun pada saat pendirian yayasan tanah tersebut tidak disebutkan menjadi salah satu kekayaan pribadi pendiri yang dipisahkan menjadi harta kekayaan yayasan, namun sejak berdirinya, yayasan memanfaatkan tanah/bangunan milik salah satu pendirinya.

Terdapat beberapa alasan yang biasanya menjadi pertimbangan para pendiri yayasan untuk tidak menghibahkan tanah/bangunan kepada yayasan, antara lain, karena tanah yang dimiliki oleh seseorang secara pribadi pada umumnya bersertifikat tanah hak milik, dan bila tanah tersebut dihibahkan, karena yayasan adalah badan hukum, maka status tanah hak milik tersebut harus mengalami penurunan hak atas tanah menjadi hak guna bangunan. Peraturan yang mendasarinya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok Agraria, Pasal 36 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Dan Hak Pakai Atas Tanah, Pasal 19, yang keduanya sama berbunyi :“Yang dapat menjadi pemegang Hak Guna Bangunan adalah : a. Warga Negara Indonesia; b. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia”.

Ketentuan tersebut, membatasi hak milik atas tanah yang boleh dimiliki oleh yayasan sebagai badan hukum, padahal hak guna bangunan memiliki jangka waktu terbatas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) yang mengatur :

“(1) Hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan jangka waktu paling lama 30 tahun. (2) Atas permintaan pemegang hak dan dengan mengingat keperluan serta keadaan bangunan-bangunannya, jangka waktu tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang dengan waktu paling lama 20 tahun”.

Sedangkan untuk melakukan pengurusan penurunan hak atas tanah dari hak milik menjadi hak guna bangunan, membutuhkan biaya yang cukup besar. Sehingga pada umumnya tanah yang dimanfaatkan oleh yayasan untuk menjalankan kegiatannya, tetap dimiliki oleh salah satu pendirinya sebagai pribadi, dengan hak atas tanah hak milik.

Permasalahan biasanya baru akan timbul pada saat pendiri yayasan sudah meninggal dunia, dan pengelolaan yayasan terutama terkait kekayaan yayasan termasuk tanah/bangunan yang menjadi domisili yayasan tersebut, dengan para ahli waris dari pendiri yayasan tersebut, menjadi sengketa atau permasalahan yang harus ditangani secara hati-hati agar tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Yayasan.

Salah satu cara yang biasa ditempuh dalam menyikapi keadaan tersebut adalah dengan diadakan perjanjian sewa menyewa antara yayasan dengan keturunan/ahli waris pendiri sebagai pemilik tanah. Tetapi keadaan menjadi lebih rumit ketika yang menjadi organ yayasan tersebut adalah juga keturunan/ahli waris dari pendiri yayasan. Sehingga para pihak dalam perjanjian sewa menyewa tanah/bangunan tersebut terlihat sama pihaknya, dengan kata lain, dalam waktu yang bersamaan, organ yayasan tersebut harus menjalankan dua peran, yaitu sebagai pribadi, keturunan/ahli waris pendiri yayasan, yang menyewakan tanah/bangunan tersebut (pemberi sewa), sekaligus sebagai organ yayasan yang menyewa tanah/bangunan miliknya sebagai keturunan dari pendiri yayasan, pemilik tanah (penyewa).

Ketentuan perundang-undangan terkait yayasan yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5. Pasal 3 ayat (2) mengatur :“Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas”.

Pasal 5 berbunyi :

“Kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, dilarang atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, Pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap Yayasan”.

Mengenai keadaan ini, perlu dipahami bahwa uang yang dipakai oleh yayasan untuk membayar sewa tanah/bangunan adalah kekayaan yayasan, dan dengan dibayarkan kepada keturunan pemilik tanah/bangunan yang juga adalah organ yayasan, pertanyaannya, apakah unsur-unsur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Pasal 5 tersebut menjadi terlanggar ?

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan, Pasal 26 ayat (4) mengatur bahwa : “Kekayaan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan”.

Sebagaimana ketentuan tersebut, sepanjang dapat dibuktikan bahwa kekayaan yayasan tersebut dipergunakan untuk membayar sewa tanah/bangunan yang benar dimiliki oleh

pendiri yayasan atau keturunan/ahli warisnya, dan hubungan hukum yang terjadi telah memenuhi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1548 yang mengatur :

“Sewa menyewa adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu, dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut terakhir itu. Orang dapat menyewakan pelbagai jenis barang, baik yang tetap maupun yang bergerak”,

dan sepanjang tujuan dari diadakannya perjanjian sewa-menyewa tanah/bangunan oleh Yayasan, dapat dibuktikan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan, misalnya untuk operasional kegiatan yayasan, dan, maka tidak terdapat pelanggaran atas ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan, Pasal 5. Dalam keadaan tersebut, status tanah/bangunan yang digunakan oleh yayasan untuk menjalankan kegiatannya, tetap merupakan milik keturunan/ahli waris pendiri yang terpisah dari harta kekayaan yayasan, sekalipun keturunan/ahli waris pendiri tersebut duduk dalam organ yayasan yang bersangkutan.

Masih terkait keturunan/ahli waris pendiri yayasan, dalam praktek pengelolaan yayasan, sebagai akibat dari pemahaman yang salah terhadap beberapa ketentuan lain Undang-Undang Yayasan, terdapat pula beberapa gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan dan diperiksa di muka pengadilan, misalnya terkait keturunan pendiri yang merasa berhak atas yayasan yang didirikan oleh orang tuanya sehingga meminta hak-haknya selaku keturunan dari pendiri yayasan tersebut, berupa biaya hidup yang diperoleh dari hasil pengelolaan yayasan.⁹ Bahkan untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dalam rangka penyesuaian terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan pun, keturunan dari pendiri kerap kali tidak setuju dan merasa memiliki hak untuk ikut campur dalam menentukan perubahan Anggaran Dasar tersebut, dengan mengacu pada surat wasiat yang pernah dibuat oleh pendiri yayasan.

Terkait wasiat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2001 Tentang Yayasan memang mengenal apa yang disebut dengan wasiat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) yang mengatur bahwa “*yayasan dapat didirikan berdasarkan surat wasiat*”, dan Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur :

“Dalam hal pendirian Yayasan dilakukan berdasarkan surat wasiat, penerima wasiat bertindak mewakili pemberi wasiat. (3) Dalam hal surat wasiat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dilaksanakan, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, Pengadilan dapat memerintahkan ahli waris atau penerima wasiat yang bersangkutan untuk melaksanakan wasiat tersebut”.

⁹ Putusan Gugatan Perdata Nomor 649/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

Kedua ketentuan tersebut menunjukkan bahwa surat wasiat yang dikenal terkait yayasan hanyalah berupa wasiat untuk mendirikan yayasan dan bukan untuk mengelola yayasan.

Salah satu contoh pemahaman yang salah tentang wasiat dalam yayasan ini dapat kita lihat pada Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst, dimana dalam gugatan perkara tersebut, keturunan pendiri suatu yayasan menggugat yayasan yang mengubah Anggaran Dasar Yayasan tidak sesuai dengan wasiat yang pernah dibuat oleh pendiri yayasan. Pada bagian pertimbangan, Hakim menjelaskan bahwa terkait yayasan, surat wasiat hanya dikenal wasiat untuk mendirikan yayasan berupa pesan dari seseorang untuk mendirikan yayasan, sedangkan untuk mengelola sebuah yayasan tidak dapat mengikuti wasiat itu tetapi harus tunduk kepada Undang-Undang Yayasan¹⁰, putusan pengadilan ini diperkuat dengan Putusan Nomor 234/PDT/2019/PT.DKI, yang mengamini putusan sebelumnya.

C. Penutup

Ketidaktahuan atau ketidak-mau-tahuan dari para keturunan/ahli waris pendiri yayasan atas ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang Yayasan tentang tata cara pengelolaan yayasan, berpotensi menimbulkan konflik dalam suatu yayasan yang telah berdiri sebelum Undang-Undang Yayasan lahir. Sosialisasi dalam rangka edukasi tentang peraturan yayasan di Indonesia mutlak diperlukan untuk mencapai pengelolaan yayasan yang baik dan tertib, walau telah terlewati hampir dua dekade sejak lahirnya Undang-Undang Yayasan.

Konflik yang terjadi dalam suatu yayasan tentu saja dapat menimbulkan terhambatnya perkembangan suatu yayasan, yang tentunya hal ini tidak dikehendaki oleh pihak manapun mengingat tujuan mulia dari pendirian suatu yayasan, untuk sosial, keagamaan dan kemanusiaan.

Daftar Pustaka

Buku

Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan, Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Tahun 2013.

Chatamarrasjid, *Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2000.

¹⁰ Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst., hal. 248 dan 249.

Kompendium Hukum Yayasan, disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2012.

Kusumastuti, Arie, Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta: P.T. Abadi, 2002.

Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektifitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Yayasan Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Yayasan Dalam Mewujudkan Fungsi Sosial.

Soemitro, Rochmat, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, Bandung: Eresco, 1993.

Supramono, Gatot, *Hukum Yayasan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008

Putusan

Putusan Gugatan Perdata Nomor 642/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

Putusan Gugatan Perdata Nomor 649/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.

.